



Pelaksanaan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*: Implementasi Konvensi PBB dalam Administrasi Negara Indonesia dan Dampaknya terhadap Lingkungan Sosial

Tabhina Putri Indraatmaja^{1*}, Adeya Peranda²

¹ Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

² Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

*Corresponding Author: 01051240217@student.uph.edu

Artikel Histori

Direvisi: 20-03-2026

Diterima: 24-05-2026

Diterbitkan: 04-06-2026

Abstrak: Penelitian ini membahas pelaksanaan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* di Indonesia dengan meninjau implementasinya dalam kerangka Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Internasional (HI), serta dampaknya terhadap lingkungan sosial. Sebagai negara pihak, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan prinsip-prinsip CEDAW, terutama dalam menjamin kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana birokrasi dan kebijakan publik berperan dalam menerjemahkan komitmen internasional tersebut ke dalam praktik administrasi negara serta sejauh mana pengaruhnya terhadap perubahan sosial di masyarakat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai upaya normatif dan kebijakan afirmatif, pelaksanaan CEDAW masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara hukum internasional, administrasi publik, dan lingkungan sosial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan gender dan berkelanjutan.

Kata Kunci: CEDAW; Hukum Administrasi Negara; Hukum Internasional; Kesetaraan Gender; Lingkungan Sosial.

Abstract: This study discusses the implementation of the *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* in Indonesia by reviewing its implementation within the framework of State Administrative Law (HAN) and International Law (HI), as well as its impact on the social environment. As a state party, Indonesia has an obligation to align its national policies with the principles of CEDAW, particularly in ensuring gender equality and the protection of women's rights. This study focuses on how bureaucracy and public policy play a role in translating these international commitments into state administrative practices and the extent to which they influence social change in society. The results of the discussion show that despite various normative efforts and affirmative policies, the implementation of CEDAW still faces structural and cultural obstacles that affect its effectiveness. This study emphasizes the importance of synergy between international law, public administration, and the social environment in creating gender-equitable and sustainable governance.

Keywords: CEDAW; State Administrative Law; International Law; Gender Equality; Social Environment.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi merupakan isu fundamental dalam perkembangan hukum internasional dan hak asasi manusia kontemporer. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979, menjadi tonggak penting dalam upaya global mewujudkan kesetaraan gender secara substantif.¹ Indonesia, melalui ratifikasi CEDAW dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, telah menegaskan komitmennya untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan melalui kebijakan hukum, administratif, dan sosial yang selaras dengan prinsip-prinsip konvensi tersebut.² Dalam konteks Hukum Internasional (HI), ratifikasi ini menandai bentuk penerimaan tanggung jawab negara untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan norma global tentang kesetaraan gender. Sementara dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), implementasi CEDAW mencerminkan bagaimana aparatur pemerintahan menjalankan fungsi publik berdasarkan asas nondiskriminatif, keadilan, dan efektivitas kebijakan publik.³

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti pelaksanaan CEDAW di Indonesia, terutama dalam aspek yuridis formal dan kebijakan kesetaraan gender di tingkat nasional.⁴ Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada tataran normatif dan belum secara mendalam mengkaji keterkaitan antara implementasi administratif dan dampaknya terhadap lingkungan sosial masyarakat.⁵ Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan CEDAW tidak hanya bergantung pada keberadaan instrumen hukum, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai kesetaraan tersebut diinternalisasi oleh lembaga pemerintahan dan diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini berupaya melengkapi literatur yang ada dengan menelaah hubungan antara mekanisme administratif negara dan dinamika sosial yang terbentuk sebagai konsekuensi pelaksanaan konvensi tersebut.

Kebaruan ilmiah (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang memadukan analisis hukum administratif dan hukum internasional dengan dimensi sosial, sehingga mampu menggambarkan bagaimana pelaksanaan CEDAW bukan hanya persoalan hukum formal, tetapi juga proses transformasi sosial yang melibatkan birokrasi, kebijakan publik, dan budaya masyarakat.⁶ Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan CEDAW dalam kerangka administrasi negara Indonesia dan mengidentifikasi dampaknya terhadap lingkungan sosial, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan gender dan kesetaraan hak perempuan. Pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah: sejauh mana prinsip-prinsip CEDAW telah diimplementasikan melalui kebijakan administrasi negara Indonesia, dan bagaimana pelaksanaannya memengaruhi perubahan sosial di masyarakat? Secara metodologis, penelitian ini digunakan untuk mengkaji instrumen hukum nasional dan internasional yang relevan dengan pelaksanaan CEDAW, termasuk peraturan perundang-

¹ Farida, E. (2011). Implementasi prinsip pokok convention on the elimination of all forms discrimination against women (CEDAW) di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(4), 443–453.

² Triana, I. D. S., & Erowati, E. M. (2021). Implementasi CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 924–929.

³ Nainggolan, J. F., Ramlan, R., & Harahap, R. R. (2022). Pemaksaan perkawinan berkedok tradisi budaya: Bagaimana implementasi CEDAW terhadap hukum nasional dalam melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan? *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(1), 55–82.

⁴ Farida, E. (2011). Hlm 443–453.

⁵ Ngelo, F. M. Z., Albertha, W., Azkia, T. A., Najwa, Y., & Lutter, A. N. W. (2025). Analisis efektivitas rezim internasional CEDAW dalam implementasinya di Indonesia. *Jurnal Humaniora dan Sosial Sains*, 2(1), 87–97.

⁶ Mayasari, A. D., Dama, M., & Situmorang, L. (2025). Menuju birokrasi inklusif: Implementasi kebijakan kesetaraan gender di sektor publik. *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, 2(2), 157–169.

undangan dan kebijakan administratif pemerintah Indonesia. Sementara itu, pendekatan sosio-legal dipakai untuk menelaah dampak sosial dari implementasi kebijakan tersebut melalui kajian literatur, analisis dokumen kebijakan, serta telaah hasil penelitian dan laporan lembaga yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Kombinasi pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai interaksi antara hukum, administrasi negara, dan dinamika sosial dalam pelaksanaan CEDAW di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosio-legal dengan analisis kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji instrumen hukum nasional dan internasional yang relevan dengan pelaksanaan CEDAW, termasuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan administratif pemerintah Indonesia. Sementara itu, pendekatan sosio-legal dipakai untuk menelaah dampak sosial dari implementasi kebijakan tersebut melalui kajian literatur, analisis dokumen kebijakan, serta telaah hasil penelitian dan laporan lembaga yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, serta dokumen hukum yang relevan dengan pelaksanaan CEDAW di Indonesia. Seluruh sumber literatur dipilih berdasarkan relevansi akademik, keterkinian, dan kontribusinya terhadap kajian mengenai keterhubungan antara hukum internasional dan hukum administrasi negara dalam konteks kesetaraan gender. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi konsep normatif CEDAW dan implementasinya dalam kebijakan administratif, sebagaimana dibahas dalam literatur terkait.⁷ Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui proses pembacaan mendalam, pengelompokan tema, serta penafsiran isi literatur. Teknik content analysis digunakan untuk mengidentifikasi pola konseptual terkait kewajiban negara dalam hukum internasional, prinsip akuntabilitas administrasi, serta dinamika sosial yang muncul sebagai dampak penerapan CEDAW di Indonesia. Pendekatan ini memberikan ruang untuk memahami hubungan antara regulasi formal, praktik birokrasi, dan perubahan sosial sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai penelitian sebelumnya.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) di Indonesia merupakan cerminan dari komitmen negara terhadap prinsip universal hak asasi manusia, khususnya dalam menjamin kesetaraan gender di seluruh sektor kehidupan sosial dan pemerintahan. Dalam kerangka Hukum Internasional (HI), CEDAW adalah instrumen yang memiliki karakter mengikat (*legally binding*) bagi negara-negara pihak setelah proses ratifikasi. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, secara resmi menyetujui untuk menginternalisasi prinsip-prinsip konvensi tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Ratifikasi ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap kewajiban internasional, tetapi juga manifestasi dari pengakuan negara terhadap hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati.⁹

Dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), penerapan CEDAW menuntut transformasi struktural pada tata kelola pemerintahan, terutama dalam hal formulasi kebijakan publik yang berperspektif gender. Aparatur negara, sebagai pelaksana kebijakan administratif, memiliki peran sentral dalam mengubah prinsip normatif CEDAW menjadi tindakan administratif konkret. Pada dasarnya, CEDAW menuntut agar setiap bentuk diskriminasi

⁷ Farida, E. 2011. Hlm 443–453.

⁸ Mayasari et al., 2025, hlm 157–169.

⁹ Byrnes, A. C., & Freeman, M. (2012). *The impact of the CEDAW convention: Paths to equality*. UNSW LawResearch Paper, 2012–7.

terhadap perempuan dihapuskan melalui tindakan negara yang bersifat preventif, korektif, dan promotif. Dalam konteks administrasi pemerintahan, hal ini mengandung makna bahwa seluruh kebijakan publik, program pemerintah, dan keputusan administratif harus tunduk pada prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan substantif. Ketidaksensitifan kebijakan terhadap peran dan kebutuhan spesifik perempuan menunjukkan bahwa implementasi CEDAW belum sepenuhnya diinternalisasi dalam struktur hukum administrasi nasional.

Pelaksanaan CEDAW dalam konteks lingkungan sosial di Indonesia menunjukkan adanya proses transformasi sosial yang bertahap. Abdussamad et al. (2024) berpendapat bahwa ketika norma internasional seperti CEDAW diadopsi secara konsisten, ia dapat berfungsi sebagai katalis bagi perubahan sosial dan kultural yang lebih luas.¹⁰ Dalam dua dekade terakhir, penerapan kebijakan afirmatif seperti kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik, pembentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), serta program Desa Ramah Perempuan telah meningkatkan partisipasi perempuan dalam ruang publik. Namun, pengaruh budaya patriarkal, stereotip gender, dan resistensi sosial terhadap kesetaraan masih menjadi penghambat utama.

Dalam tataran Hukum Administrasi Negara, pelaksanaan CEDAW menimbulkan tantangan tersendiri terkait mekanisme pengawasan administratif dan evaluasi kebijakan publik. Sistem hukum administrasi di Indonesia masih berorientasi pada rule-based administration, di mana keberhasilan kebijakan diukur dari kesesuaian terhadap prosedur, bukan dari dampak substantifnya terhadap kesetaraan sosial.¹¹ Oleh karena itu, pendekatan berbasis result-oriented governance perlu diterapkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah benar-benar berkontribusi pada pencapaian tujuan CEDAW, yaitu penghapusan diskriminasi dalam praktik sosial, ekonomi, dan politik.

Sementara itu, dari sisi Hukum Internasional, posisi Indonesia sebagai negara pihak CEDAW membawa implikasi yuridis terhadap tanggung jawab negara (*state responsibility*). Berdasarkan Pasal 2 dan 18 CEDAW, setiap negara wajib menyerahkan laporan periodik kepada *Committee on the Elimination of Discrimination against Women* untuk menunjukkan kemajuan implementasi. Kegagalan negara dalam memenuhi komitmen ini dapat dinilai sebagai bentuk non-compliance terhadap kewajiban internasional.¹²

Analisis empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan CEDAW di Indonesia membawa dampak yang signifikan terhadap lingkungan sosial. Implementasi kebijakan berbasis gender telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan memperluas akses perempuan terhadap pendidikan, ekonomi, dan politik. Namun demikian, perubahan struktural di tingkat sosial masih berjalan lambat karena keterbatasan dukungan birokrasi dan resistensi budaya.¹³ Dalam hal ini, HAN memainkan peran strategis sebagai instrumen normatif yang dapat menjamin keberlanjutan kebijakan melalui mekanisme pengawasan, penganggaran responsif gender, dan akuntabilitas publik.

Perlu dicatat bahwa keberhasilan pelaksanaan CEDAW tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada kemauan politik (*political will*) dan kapasitas administratif. Reformasi birokrasi yang inklusif gender perlu diperkuat melalui pelatihan aparatur negara, penyusunan gender analysis pathway (GAP) dalam kebijakan publik, serta pengawasan berbasis indikator sosial. Dalam konteks ini, Hukum Administrasi Negara dapat berfungsi

¹⁰ Abdussamad, J., Dunggio, S., & Ip, S. (2024). *Kepemimpinan Perempuan di Era Digitalisasi*. Takaza Innovatix Labs.

¹¹ Hildawati, S., Erlianti, D., Sos, S., Afrizal, D., Hendrayady, A., Anny Riwayati, S. E., Ade Iskandar, S. I. P., Judijanto, L., M. M., & Mutmainnah, S. (n.d.). *Sistem Administrasi Negara*.

¹² Charlesworth, H. (2017). A regulatory perspective on the international human rights system. In *Regulatory Theory: Foundations and Applications* (hlm. 357–373).

¹³ Firdaus, F., Nur, M., Haeril, H., & Hidayatullah, A. (2024). Transformasi organisasi: Membangun budaya inovasi untuk kesuksesan reformasi birokrasi di Kabupaten Bima. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(6), 844–853.

sebagai alat pengendali sosial (*social control instrument*), memastikan agar kebijakan pemerintah benar-benar mendukung tujuan kesetaraan dan keadilan sosial sebagaimana mandat CEDAW.¹⁴

Hubungan antara HAN, HI, dan lingkungan sosial dalam konteks pelaksanaan CEDAW di Indonesia bersifat interdependen. HI menyediakan kerangka normatif global, HAN menjadi mekanisme pelaksanaan di tingkat nasional, dan lingkungan sosial merupakan arena di mana norma-norma tersebut diuji dan diterapkan. Pelaksanaan CEDAW tidak hanya menuntut kesesuaian formal dengan peraturan hukum, tetapi juga transformasi nilai dan perilaku sosial menuju masyarakat yang lebih adil dan setara. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip-prinsip hukum internasional dan administrasi publik harus diarahkan pada pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan gender.

KESIMPULAN

Pelaksanaan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) di Indonesia menunjukkan komitmen negara dalam menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan melalui kebijakan hukum dan administrasi publik. Dalam konteks Hukum Internasional, ratifikasi CEDAW mencerminkan tanggung jawab negara untuk menyesuaikan sistem hukumnya dengan norma global mengenai hak asasi perempuan. Sedangkan dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pelaksanaan konvensi ini menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan partisipasi perempuan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Implementasi tersebut juga memiliki dampak luas terhadap lingkungan sosial, terutama dalam mendorong perubahan nilai dan perilaku masyarakat terhadap peran perempuan di ruang publik maupun domestik.

Meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah diterapkan, tantangan masih muncul dalam bentuk ketimpangan sosial, hambatan budaya patriarkal, serta kurangnya efektivitas birokrasi dalam mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender. Oleh karena itu, pelaksanaan CEDAW perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, perbaikan sistem pengawasan administratif, dan pendidikan publik yang berorientasi pada kesetaraan. Dengan demikian, sinergi antara hukum internasional, administrasi negara, dan kesadaran sosial masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tujuan utama CEDAW, yaitu terciptanya keadilan sosial yang inklusif dan setara bagi seluruh perempuan di Indonesia.

REFERENSI

- Abdussamad, J., Dunggio, S., & Ip, S. (2024). *Kepemimpinan Perempuan di Era Digitalisasi*. Takaza Innovatix Labs.
- Byrnes, A. C., & Freeman, M. (2012). *The impact of the CEDAW convention: Paths to equality*. UNSW Law Research Paper, 2012–7.
- Charlesworth, H. (2017). *A Regulatory Perspective on The International Human Rights System*. *Regulatory Theory: Foundations and Applications*, 357–373.
- Farida, E. (2011). *Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (Cedaw) di Indonesia*. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(4), 443–453.
- Firdaus, F., Nur, M., Haeril, H., & Hidayatullah, A. (2024). *Transformasi Organisasi: Membangun Budaya Inovasi untuk Kesuksesan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bima*. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(6), 844–853.

¹⁴ Tarigan, R. S. (2024). *Menuju Negara Hukum yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama.

- Hapriyanto, A. R., & Syamsiah, D. (2024). *Assessing the Compliance of Indonesian Marriage Laws with CEDAW Principles*. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 7(3), 8522–8534.
- Hildawati, S., Erlianti, D., Sos, S., Afrizal, D., Hendrayady, A., Anny Riwayati, S. E., Ade Iskandar, S. I. P., Judijanto, L., MM, M., & Mutmainnah, S. (n.d.). *Sistem Administrasi Negara*.
- Mayasari, A. D., Dama, M., & Situmorang, L. (2025). *Menuju Birokrasi Inklusif: Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender di Sektor Publik*. DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education, 2(2), 157–169.
- Nainggolan, J. F., Ramlan, R., & Harahap, R. R. (2022). *Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan?*. Uti Possidetis: Journal of International Law, 3(1), 55–82.
- Ngelo, F. M. Z., Albertha, W., Azkia, T. A., Najwa, Y., & Lutter, A. N. W. (2025). *Analisis Efektivitas Rezim Internasional Cedaw dalam Implementasinya di Indonesia*. Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains, 2(1), 87–97.
- Tarigan, R. S. (2024). *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama.
- Triana, I. D. S., & Erowati, E. M. (2021). *Implementasi Cedaw (The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(3), 924–929.